



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

LAPORAN KEUANGAN

- 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**
- 2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)**
- 3. NERACA**
- 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
- 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Laporan keuangan Dinas Perhubungan di susun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2018. Laporan Keuangan Dinas Perhubungan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
2. Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan dalam suatu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Perhubungan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Peraturan Perundang-Undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan Keuangan Dinas Perhubungan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Perhubungan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Perhubungan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Perhubungan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 - f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Perhubungan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Dinas Perhubungan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Perhubungan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan

Pelaporan keuangan Dinas Perhubungan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Perubahannya Terakhir dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi;
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
22. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-370-2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan
- 1.2. Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perhubungan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- 3.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian belanja Tahun 2017 pada Dinas Perhubungan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan Keuangan Daerah Dinas Perhubungan

- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan.
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Perhubungan.

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Perhubungan

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Dinas Perhubungan
 - 5.1.1. Pendapatan - LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan – LO
 - 5.1.4. Beban
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban
 - 5.1.7. Ekuitas dana
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual Dinas Perhubungan

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Dinas Perhubungan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro yang terjadi di daerah menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Secara umum Indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi.

Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2017 merupakan penjabaran arah dan strategi yang ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, dan menjawab tantangan serta isu strategis untuk mendukung pencapaian target sasaran pemerintah.

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari PDRB, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, laju inflasi, tingkat pengangguran, dan IPM sebagaimana uraian di bawah ini.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Kota Bukittinggi dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB Kota Bukittinggi digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian Kota Bukittinggi pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan Kota Bukittinggi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor

produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di Kota Bukittinggi.

Tabel 2.1
PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013-2017

No.	LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	62.852,2	65.029,8	66.735,5	67.922,8	69.420,9
2	Pertambangan dan Penggalan	128,7	126,5	125,8	125	124,4
3	Industri Pengolahan	345.281,4	358.082,8	369.144,1	373.467,8	376.397,4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31.017,9	33.471,3	34.132,1	39.249,2	41.303,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.291,2	7.318,0	7.656,8	7.923,3	8.216,4
6	Konstruksi	282.104,1	295.207,1	312.926,8	331.162,9	359.860,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.397.993,1	1.501.989,4	1.598.470,2	1.699.443,9	1.802.831,8
8	Transportasi dan Pergudangan	476.307,2	507.448,1	545.167,3	584.086,7	638.262,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	188.882,3	203.479,6	220.500,5	235.735,8	253.442,6
10	Informasi dan Komunikasi	326.688,8	348.117,7	376.058,6	402.406,5	439.185,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	260.162,3	277.515,6	288.410,5	313.318,3	313.463,2
12	Real Estat	150.936,2	159.133,6	167.519,9	175.762	183.495,5
13	Jasa Perusahaan	30.836,4	32.074,9	33.461,3	34.876,7	36.702,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	267.142,7	270.863,5	281.454,2	292.374,7	304.946,8
15	Jasa Pendidikan	209.062,2	222.940,3	239.477,9	257.079,6	279.445,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129.345,2	139.852,9	151.302,3	163.489,3	177.876,4
17	Jasa lainnya	158.391,6	168.813,7	179.989,2	190.850,5	198.622,9
	PDRB	4.324.423,6	4.591.464,7	4.872.533,2	5.169.275,9	5.483.598,4

Sumber: Kota Bukittinggi Dalam Angka 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2013-2017 untuk sektor pertanian, sektor Industri Pengolahan, Sektor listrik, gas dan air bersih, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan sektor Jasa-jasa mengalami kenaikan, sedangkan sektor pertambangan dan penggalan mengalami penurunan. Terjadinya peningkatan atau menurunnya kontribusi masing-masing

sektor ekonomi yang berperan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi disebabkan antara lain karena terjadinya pergeseran dalam struktur perekonomian masyarakat di Kota Bukittinggi. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Bukittinggi, masyarakat mencoba mencari alternatif-alternatif baru yang mungkin bisa dikembangkan, hal ini akan terus berlanjut sesuai dengan tingkat kemampuan serta tradisi masyarakat itu sendiri.

Kemudian jika dilihat dari nominal PDRB atas dasar berlaku mengalami peningkatan yaitu dari Rp4.324.423,6 juta pada tahun 2013 menjadi Rp5.483.598,4 juta pada tahun 2017. Walaupun kenaikannya cukup besar, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadi peningkatan signifikan, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi.

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017 sebesar 6,20% dan diperkirakan pada tahun 2018 sebesar 6,38%. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi diasumsikan sebesar 6,50%. Angka ini sedikit terkoreksi dari perkiraan pada tahun 2017. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pada tahun 2019 diproyeksikan masih sama dengan tahun 2017 dan 2018 dimana tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor jasa perusahaan mengalami pertumbuhan yang negatif. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan potensi unggulan Kota Bukittinggi.

Dukungan perekonomian nasional yang cukup baik serta investasi di Kota Bukittinggi yang juga akan tumbuh dengan adanya peningkatan belanja modal pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur kota dan fasilitas umum lainnya diharapkan akan menjadi nilai tambah yang mampu berkontribusi besar dalam pertumbuhan PDRB pada tahun 2019. Berkembangnya pariwisata di Kota Bukittinggi juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi

berbagai sektor utama perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, jasa keuangan dan asuransi serta industri pengolahan yang merupakan tulang punggung perekonomian Kota Bukittinggi.

2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB sebagai ukuran produktifitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 tercatat sebesar 6.749,7 Milyar Rupiah. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 6.141,5 Milyar Rupiah.

Sementara itu PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan untuk tahun 2016 dimana tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2012 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014. Jika pada tahun 2015 PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp. **4.873,7** Milyar Rupiah maka pada tahun 2016 meningkat menjadi **5.168,023** Milyar Rupiah. Dengan kata lain bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,05%.

Tabel 2.2.
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2012 s.d. 2016
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK)
Kota Bukittinggi

No	Kategori	2012		2013		2014		2015		2016	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,55	1,49	1,45	1,46	1,42	1,42	1,37	1,38	1,31
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,003	0,00	0,003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Industri Pengolahan	8,20	8,19	7,76	7,98	7,27	7,80	6,80	7,57	6,56	7,23
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	0,74	0,45	0,72	0,52	0,75	0,66	0,73	0,70	0,76
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,17	0,15	0,17	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	0,15
6.	Konstruksi	6,43	6,37	6,59	6,52	6,40	6,43	6,41	6,41	6,22	6,41
7.	Perdagangan Besar	32,39	32,40	32,23	32,32	32,71	32,7	33,5	32,82	33,5	32,7

No	Kategori	2012		2013		2014		2015		2016	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor						1	1		9	8
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,49	10,94	10,78	11,01	10,95	11,05	10,83	11,16	10,66	11,30
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,43	4,26	4,74	4,38	4,93	4,43	5,44	4,52	5,74	4,58
10.	Informasi dan Komunikasi	7,18	7,63	6,61	7,55	6,59	7,58	5,97	7,72	5,95	7,83
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,95	5,86	6,15	6,02	6,16	6,04	6,12	5,93	6,23	6,06
12.	Real Estate	3,51	3,52	3,52	3,49	3,51	3,47	3,57	3,44	3,59	3,40
13.	Jasa Perusahaan	0,72	0,73	0,69	0,71	0,67	0,70	0,68	0,69	0,67	0,67
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,91	6,38	6,77	6,18	6,47	5,90	6,19	5,77	6,15	5,66
15.	Jasa Pendidikan	4,80	4,73	5,13	4,83	5,24	4,85	5,29	4,91	5,39	4,97
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,06	2,95	3,12	2,99	3,11	3,05	3,08	3,10	3,07	3,16
17.	Jasa lainnya	3,65	3,58	3,83	3,66	3,86	3,68	3,89	3,69	3,94	3,71
	PDRB	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Selama kurun 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan harga barang dan jasa pada masing-masing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pengkajian dengan mempertimbangkan besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam kurun waktu tersebut. PDRB ADHK Kota Bukittinggi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, berturut-turut pada besaran yang relatif stabil. Dilihat dari kondisi ini berarti potensi ekonomi di Kota Bukittinggi lebih dipengaruhi oleh perkembangan harga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada diatas PDRB ADHB. Namun pada kenyataannya sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 besaran PDRB ADHK berada di bawah besaran PDRB ADHB.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi di Kota Bukittinggi masih dalam tahap berkembang sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukkan oleh PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kota Bukittinggi. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka *gap* antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Tabel 2.3.
Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016

NO	Kategori	Pertumbuhan	
		Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,80	6,29
2.	Pertambangan dan Penggalian	-0,61	-3,54
3.	Industri Pengolahan	1,17	6,06
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,15	17,45
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,48	11,15
6.	Konstruksi	5,94	6,72
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,92	10,16
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,41	8,16
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,39	15,93
10.	Informasi dan Komunikasi	7,54	9,58
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,46	12,04
12.	Real Estate	4,92	10,64
13.	Jasa Perusahaan	4,23	9,05
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	9,19
15.	Jasa Pendidikan	7,35	11,92
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	9,61
17.	Jasa lainnya	6,59	11,37
PDRB		6,04	9,90

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016 dan BDA (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sebesar 6,04%, namun sektor pertambangan dan penggalian berkontraksi sebesar 0,61%. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan

tertinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,15%. Sektor-sektor yang sangat dominan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Bukittinggi, yaitu sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor jasa-jasa).

Tabel 2.4.
Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016
Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Bukittinggi

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai PDRB (dalam juta Rp) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	4.487.879	5.018.343	5.635.927	6.141.524	6.749.791
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	4.069.017	4.324.423	4.592.478	4.873.746	5.168.023
Jumlah Penduduk (jiwa)	116.075	118.260	120.491	122.621	124.715
PDRB perkapita (juta rupiah)					
PDRB per Kapita ADHB	38,66	42,43	46,77	50,09	54,12
PDRB per Kapita ADHK	35,06	36,57	38,11	39,75	41,44

Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016

Dari tabel terlihat perkembangan PDRB perkapita Kota Bukittinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan penambahan pendapatan perkapita penduduknya yang mana hal ini mengidentifikasikan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dari tahun ke tahunnya. Cukup tingginya nilai PDRB perkapita dan pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu didalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi yang merupakan proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Pada bulan Desember 2017 atau akhir tahun lalu, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), di Kota Bukittinggi terjadi Inflasi sebesar 1,37%. Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya peningkatan indeks pada ke tujuh kelompok pengeluaran.

Ketujuh kelompok pengeluaran itu meliputi : kelompok bahan makanan sebesar 1,15%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,17%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,17%, kelompok sandang sebesar 0,01% kelompok kesehatan sebesar 0,01%, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,02% dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02%.

Naik turunnya angka Inflasi menggambarkan seberapa besar gejala ekonomi terutama harga disuatu daerah dan lebih jauh lagi dapat mencerminkan seberapa besar kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang di pasaran. Pemerintah melalui jajarannya di tingkat pusat maupun daerah selalu berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di Kota Bukittinggi.

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Laju inflasi Kota Bukittinggi untuk tahun kedepan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Laju inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Nilai inflasi Kota Bukittinggi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Laju Inflasi Kota Bukittinggi Tahun 2011 – 2015

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi Kota Bukittinggi (%)	7,43	8,89	2,99	8,19	1,38
Inflasi Sumatera Barat (%)	10,87	11,90	0,85	5,02	2.03

Sumber: BDA dan Berita Resmi Statistik

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja.

TPT Bukittinggi tahun 2015 sebesar 6,04 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat 6 orang pengangguran. TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 6,99 persen dan 52,1 persen.

Dalam beberapa dekade terakhir perempuan mulai secara aktif memasuki lapangan kerja. Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan ini selain karena permintaan pasar, di sisi lain juga karena adanya peningkatan kuantitas dan kualitas perempuan.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia.

Pembangunan Manusia sebagai indikasi adanya pembangunan melalui proses yang cukup panjang dan diukur melalui besaran angka indeks, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertambahan penduduk secara kuantitas diikuti oleh pembangunan dari sisi kualitas agar tercipta SDM yang sejahtera, kompeten dan setara dengan SDM dari wilayah lain.

Untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,

pendidikan, dan sebagainya digunakan angka IPM. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak.

Dimensi tersebut diturunkan dalam 4 (empat) indikator yang dapat diukur yaitu: Angka Harapan hidup Sehat Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Komoditas pengeluaran perkapita. Empat dimensi serta angka IPM Kota Bukittinggi kurun waktu 2013-2017 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2013 – 2017

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
2013	73,12	10,66	14,47	12.002	77,67
2014	73,12	10,71	14,65	12.137	78,02
2015	73,52	10,79	14,92	12.330	78,72
2016	73,60	10,98	14,93	12.475	79,11
2017	73,69	11,30	14,94	12.816	79,80

Sumber: BPS (Statistik Daerah Kota Bukittinggi 2018)

Selama kurun waktu 2013-2017, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Bukittinggi. Data menunjukkan bahwa IPM Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 79,80 dengan angka harapan hidup penduduknya sebesar 73,69 tahun, harapan lama sekolah 14,94 tahun, rata-rata lama sekolah 11,30 tahun, pengeluaran perkapita 12.816 (ribu Rupiah/Orang/Tahun). Semua komponen IPM Bukittinggi berada di atas rata-rata Propinsi Sumatera Barat.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2019

Kondisi perekonomian global saat ini masih cenderung melemah, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap perekonomian nasional, Provinsi Sumatera Barat dan khususnya

perekonomian Kota Bukittinggi. Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 1 Januari 2016 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Kota Bukittinggi khususnya terhadap kegiatan investasi dan pengembangan UMKM. Dengan dimulainya MEA, pada satu sisi merupakan peluang karena pasar semakin terbuka namun pada sisi lain merupakan tantangan yang berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa, modal, tenaga kerja dan teknologi antar negara ASEAN.

Rencana target ekonomi makro Kota Bukittinggi Tahun 2019 yang terdiri dari beberapa indikator ekonomi diperhitungkan dengan melihat perkembangan tahun sebelumnya serta asumsi-asumsi yang mempengaruhinya. Gambaran target ekonomi makro Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun			Tahun		
		2014	2015*	2016**	2017	2018	2019
1	PDRB atas dasar Harga Berlaku (Rp milyar)	4.487,8	6.141,5	6.749,7	7.948,7	8.295,7	8.919,4
2	PDRB atas dasar Harga Konstan (Rp. milyar)	4.592,5	4.873,7	5.168,0	5.549,7	5.883,4	6.649,8
3	Tingkat pertumbuhan Ekonomi/ PDRB harga konstan tahun tertentu (%)	6,18	6,12	6,04	6,20	6,30	6,40
4	Tingkat Inflasi (%)	8,89	2,99	8,19	1,38	4,0	4,5
5	Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (%)						
	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,46	1,42	1,38	1,28	1,26	1,24
	• Pertambangan dan Penggalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Industri Pengolahan	7,27	6,80	6,56	6,45	6,30	6,28
	• Pengadaan Listrik dan Gas	0,52	0,66	0,70	0,70	0,75	0,80
	• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	• Konstruksi	6,40	6,41	6,22	6,03	6,03	6,03
	• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,71	33,51	33,59	33,11	33,15	33,17
	• Transportasi dan Pergudangan	10,95	10,83	10,66	10,60	10,68	10,66
	• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,93	5,44	5,74	5,85	5,85	5,97
	• Informasi dan Komunikasi	6,59	5,97	5,95	6,14	6,14	6,35
	• Jasa Keuangan dan Asuransi	6,16	6,12	6,23	6,45	6,45	6,50
	• Real Estat	3,51	3,57	3,59	3,36	3,35	3,23
	• Jasa Perusahaan	0,67	0,68	0,67	0,61	0,61	0,63
	• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,47	6,19	6,15	6,64	6,64	6,33

	• Jasa Pendidikan	5,24	5,29	5,39	5,60	5,60	5,62
	• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,11	3,08	3,07	3,05	3,05	3,04
	• Jasa lainnya	3,86	3,89	3,94	3,98	4,00	4,00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,93	6,04	6,04	3,62	3,54	3,52
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	78,02	78,72	79,11	79,47	79,82	79,93

*Sumber: Data tahun 2015 s/d 2016 dari BPS Kota Bukittinggi
Data tahun 2017 s/d 2019 hasil proyeksi dari Bappeda*

Dari tabel diatas diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi Pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 7.948,7 Milyar Rupiah dan tahun 2018 sebesar 8.295,7 Milyar Rupiah serta tahun 2019 sebesar 8.919,4 Milyar Rupiah. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat. Laju inflasi untuk tahun kedepan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Beberapa kebijakan penyusunan rancangan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 antara lain :

1. Kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas yang tertuang dalam keputusan akhir dalam Nota Keuangan Presiden;
2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional;
3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2018;
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan;

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber

pendapatan daerah, penggalan dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Bukittinggi berlandaskan atas:
 - a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan

- pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya; dan
- c. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d. Penganggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 serta memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
 - e. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - f. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
 - g. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
 - h. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah

dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan; dan

- i. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
2. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Penerimaan dari dana perimbangan selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun antara lain dari Dana Alokasi Umum serta diikuti dengan penerimaan dari dana DAK. Sementara Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak cenderung menurun dengan beralihnya kewenangan pemungutan PBB P2 ke daerah sehingga menjadi sumber penerimaan pajak daerah, namun kemungkinan meningkat ada sesuai dengan perkembangan perekonomian.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dana Otonomi Khusus
Penganggaran dana otonomi khusus didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun

Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018.

- b. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya
Penggunaan Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi/Kabupaten Kota Lain dianggarkan dalam APBD kota Bukittinggi, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- c. Pendapatan yang bersumber dari Dana BOS
Dana BOS merupakan alokasi yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Besaran alokasi yang dianggarkan untuk Tahun 2018 merujuk pada realisasi triwulan ke-2 Tahun 2017.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2018, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah :

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah;

2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembangunan;
3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut secara bertahap;
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu Bidang Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
6. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kota Bukittinggi;
7. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum Musrembang;
8. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, perpakiran, terminal dan lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah kota Bukittinggi nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

9. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2019 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2019 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2018 diperkirakan berasal dari dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017 dan pencairan

dana cadangan pembangunan rumah sakit umum daerah. Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2018 ini, pengeluaran pembiayaan dialokasikan berupa Investasi Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD

Untuk pencapaian target kinerja APBD pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah dengan :

a. Pencapaian Pendapatan Daerah

1. Terlaksananya Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor)
2. Terlaksananya Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Loker Terminal, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus)
3. Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin Trayek/Angkutan)

b. Pencapaian target kinerja APBD melalui program – program sbb:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa

6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
8. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
9. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
10. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
11. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
12. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
13. Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 8.622.652.555,- sampai periode 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 4.447.381.600,- atau 51,58 %. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja pendapatan daerah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
Pendapatan Daerah

Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pencapaian (%)
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	8.622.652.555,00	4.447.381.600,00	51,58
PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.622.652.555,00	4.447.381.600,00	51,58
Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	8.622.652.555,00	4.441.354.000,00	51,51
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	6.027.600,00	0,00
JUMLAH	8.622.652.555,00	4.447.381.600,00	51,58

Dari tabel diatas terlihat bahwa:

- a. Pajak Daerah 0% melebihi/kurang anggaran
- b. Retribusi Daerah 41,49% kurang anggaran
- c. Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0% melebihi anggaran
- d. Lain-lain PAD yang sah 0% melebihi anggaran.

Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.12.840.344.334,- sampai keadaan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 10.929.373.501,- atau 85,12 % dari anggaran. Secara umum realisasi

belanja yang kurang sebesar 14,88 % dari anggaran menunjukkan Dinas Perhubungan dapat mencapai efisiensi di sektor belanja daerah, baik melalui penghematan anggaran dari pelaksanaan kegiatan, tanpa mengurangi kualitas hasil kegiatan ataupun melalui pengendalian anggaran. Untuk lebih jelasnya ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja belanja daerah ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel .3.2
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
Belanja Daerah

Uraian Belanja	Jumlah Rupiah		Bertambah/berkurang	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rp	%
BELANJA	12.840.344.334,00	10.929.373.501,00	(1.910.970.833,00)	14,88
BELANJA OPERASI	11.912.454.334,00	10.113.043.951,00	(1.799.410.383,00)	15,11
Belanja Pegawai	8.890.920.831,00	7.987.721.590,00	(903.199.241,00)	10,16
Belanja Barang dan Jasa	3.021.533.503,00	2.125.322.361,00	(896.211.142,00)	29,66
BELANJA MODAL	927.890.000,00	816.329.550,00	(111.560.450,00)	4,43
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	665.390.000,00	591.457.750,00	(73.932.250,00)	11,11
Belanja Gedung dan Bangunan	222.500.000,00	185.294.900,00	(37.205.100,00)	16,72
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	39.576.900,00	423.100,00	1,06
JUMLAH	12.840.344.334,00	10.929.373.501,00	(1.910.970.833,00)	14,88
SURPLUS/(DEFISIT)	(4.217.691.779,00)	(6.481.991.901,00)		

Dari anggaran belanja tahun 2018 yang telah ditetapkan terdapat defisit sebesar Rp.6.481.991.901,-. Secara umum hal ini antara lain dikarenakan:

1. Realisasi pendapatan yang tidak mencapai target
2. Kegiatan yang kurang atau tidak terealisasi sepenuhnya

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

A. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

- a. Terdapat beberapa titik parkir penetapan target retribusi parkir melebihi perkiraan potensi yang ada
- b. Pada jam jam tertentu terjadi perebutan lokasi parkir oleh pihak pihak tertentu.
- c. Dilaksanakan beberapa kali kegiatan nasional, internasional dan keagamaan di Kota Bukittinggi, sehingga beberapa kali lokasi titik parkir dikosongkan, seperti kegiatan:
 - Tour De Singkarak
 - Hari Raya Idul Fitri
 - Hari Raya Idul Adha

B. Retribusi Tempat Khusus Parkir

- a. Penetapan target retribusi tempat khusus parkir melebihi perkiraan potensi yang ada.
- b. Dilakukan penghentian pemungutan Taman parkir depan gloria karena lokasi tersebut dijadikan tempat penampungan pedagang pasar atas
- c. Penutupan jam gadang dan terbakarnya pasar atas menyebabkan berkurangnya pengunjung ke Kota Bukittinggi sehingga berpengaruh pada pendapatan retribusi gedung parkir.
- d. Lokasi gedung parkir yang lebih jauh dibandingkan lokasi parkir lain sehingga pengguna jasa parkir lebih memilih parkir di tempat lain.

C. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

- a. Target yang dibebankan pada UPTD PKB terlalu tinggi.
- b. KBWU Bukittinggi yang melakukan mutasi keluar daerah Bukittinggi
- c. KBWU Bukittinggi yang melakukan numpang uji di daerah lain

- d. KBWU Bukittinggi banyak yang tidak laik jalan
- e. Berkurangnya armada angkutan umum perkotaan dan pedesaan dengan adanya angkutan ojek online.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Terminal

- a. Angdes dengan trayek ke wilayah Kota Bukittinggi tidak seluruhnya beroperasi setiap hari. Angdes membuat sistem shif dalam beroperasi, bahkan untuk trayek tertentu dibagi menjadi 2 shift
- b. Untuk hari-hari tertentu Angdes tidak masuk ke wilayah Kota Bukittinggi, walaupun mendapat jatah/shift untuk beroperasi pada hari itu. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas pasar di wilayah penyangga Bukittinggi, diantaranya Pasar Baso, Palupuah, Kamang
- c. Berkurangnya armada angkutan umum perkotaan dan pedesaan dengan adanya angkutan ojek online

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Izin Trayek

- a. Menurunnya pendapatan angkutan umum dengan adanya ojek online sehingga pengusaha malas mengurus izin bahkan banyak kendaraan tidak beroperasi lagi.
- b. Kurangnya informasi dari pihak koperasi mengenai perpanjangan izin trayek harus ada rekomendasi dari koperasi.
- c. Kurangnya kesadaran dari sopir untuk pengurusan administrasi kendaraan

3.3. Hambatan terhadap pencapaian Belanja Tahun 2018 pada Dinas Perhubungan:

1. Program Prasarana dan fasilitas perhubungan

a. Pengadaan marka jalan

Kegiatan tidak bisa terlaksana karena jalan yang akan dimarka tidak siap untuk dihampar, sesuai ketentuan jalan yang akan

dimarka harus mulus dan lincin semetara jalan tersebut masih ada galian PDAM.

b. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas

Kegiatan ini secara anggaran tidak terlaksana sepenuhnya karena di sesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan rambu dalam Kota Bukittinggi

2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

a. Lomba Tetib Lalu Lintas

Untuk tahun 2018 kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas tidak lagi dilakukan paparan kegiatan namun tim penilai langsung melakukan survey ke lapangan sehingga ada beberapa rangkaian acara tidak dilaksanakan.

b. Penerangan/penyuluhan lalu lintas

Dengan anggaran yang telah direalisasikan sebesar 53% kegiatan ini sudah dapat terlaksana sepenuhnya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang merupakan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini termasuk Dinas Perhubungan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal ini penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas juga dapat dilihat melalui Laporan Arus Kas. Sementara basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang tertuang dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, sedangkan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh terhadap keuangan

pemerintah daerah (kas daerah), bukan pada saat kas diterima di atau dikeluarkan dari kas daerah.

Dalam penyajian neraca dilakukan penyesuaian terhadap belanja yang menghasilkan aset, kewajiban dan ekuitas dana dan disusun berdasarkan basis akrual yaitu pengakuan hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima di atau dikeluarkan dari kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayar kembali. Ekuitas dana diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pengukuran pos-pos laporan keuangan seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi pada Dinas Perhubungan berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini termasuk Dinas Perhubungan secara bertahap akan melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sampai penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017, untuk setiap pos-pos laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi berpedoman kepada Lampiran II PP No.71 Tahun 2010 tersebut tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual. Secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yaitu :

4.4.1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

4.4.3. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dana cadangan dan aset lainnya.

A. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang dan persediaan, kebijakan

akuntansi untuk masing-masing akun aset lancar diuraikan di bawah ini:

1. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
2. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul yang telah menjadi hak Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Perhubungan. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir. Nilai persediaan tahun 2018 yang dicantumkan di dalam neraca merupakan persediaan yang masih ada sampai dengan keadaan 31 Desember 2018. Jumlah persediaan pada Dinas Perhubungan merupakan hasil dari inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan atas jumlah persediaan per 31 Desember 2018.

B. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dinilai dengan menggunakan harga perolehan.

Dalam penyusunan Neraca Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2018, aset tetap diakui berdasarkan jumlah belanja modal yang dalam penganggarannya telah mencakup seluruh biaya administrasi/barang dan jasa, jumlah belanja perencanaan, jumlah belanja pengawasan yang telah dibebankan pada periode berkenaan serta belanja pemeliharaan aset. Aset tetap yang disajikan dalam Neraca Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasional Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sesuai dengan

Kode Rekening Aset pada Lampiran E.I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2018 ini Pemerintah Kota Bukittinggi tetap menerapkan *Capitalization Thresholds* yakni penentuan batasan biaya minimal untuk dikapitalisasi sebagai aset maupun penambah nilai aset. Penentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

Jadi, pada Neraca Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 tidak semua aset yang perolehannya dengan belanja modal dikapitalisasi sebagai aset baru, karena telah ada batasan nilai minimal tersebut. Begitu juga dengan belanja pemeliharaan dan rehabilitasi sedang/berat, terdapat ketentuan batasan dan kriteria untuk dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sudah melakukan penyusutan/depresiasi terhadap aset tetap.

C. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh kementrian/lembaga/pemerintah daerah. Aset dapat digolongkan kedalam aset tidak berwujud jika memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan seperti *software komputer*, lisensi, hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, yang termasuk kedalam kelompok aset lainnya pada Dinas Perhubungan Kota

Bukittinggi adalah aset-aset yang telah mengalami rusak berat dan telah diusulkan untuk dihapuskan sampai dengan akhir tahun 2016 dan belum dilakukan penghapusan, maka telah dipindahkan dari aset tetap ke pos aset lain-lain.

4.4.4. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban jangka pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan sejak setelah tanggal pelaporan.

2. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan *kurs* mata uang asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

4.4.5. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dan Utang Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara Aset Tidak Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing – Masing Pos Pelaporan Keuangan

Tabel 5.1
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SKPD : 1.02.09. - DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN – LRA	8.622.652.555,00	4.447.381.600,00	51,58
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	8.622.652.555,00	4.447.381.600,00	51,58
4.1.1.	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	8.622.652.555,00	4.441.354.000,00	51,51
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	-	6.027.600,00	-
5.	BELANJA DAERAH	12.840.344.334,00	10.929.373.501,00	85,12
5.1.	BELANJA OPERASI	11.912.454.334,00	10.113.043.951,00	84,89
5.1.1.	Belanja Pegawai	8.890.920.831,00	7.987.721.590,00	89,84
5.1.2.	Belanja Barang	3.021.533.503,00	2.125.322.361,00	70,34
5.2.	BELANJA MODAL	927.890.000,00	816.329.550,00	87,98
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	665.390.000,00	591.457.750,00	88,89
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	222.500.000,00	185.294.900,00	83,28
5.2.6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	39.576.900,00	98,94
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	12.840.344.334,00	10.929.373.501,00	85,12
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.217.691.779,00)	(6.481.991.901,00)	153,69

5.1.1 Pendapatan LRA

Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki pendapatan yakni dari retribusi:

- Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp. 2.759.022.000,- dari target sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp. 279.237.000,- dari target sebesar Rp. 350.262.000,-
- Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp. 224.140.000,- dari target sebesar Rp. 979.275.000,-
- Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp. 1.146.825.000,- dari target sebesar Rp. 4.257.115.555,-
- Retribusi Izin Trayek Angkutan terealisasi sebesar Rp. 32.130.000 dari target sebesar Rp. 36.000.000,-
- Pendapatan Denda Retribusi terealisasi sebesar Rp. 6.027.600,- dari target sebesar Rp. 0

5.1.2 Belanja

Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 7.987.721.590,- dari anggaran sebesar Rp. 8.890.920.831,- Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 2.125.322.361,- dari anggaran sebesar Rp. 3.021.533.503,- sehingga Jumlah Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 10.113.043.951,- dari anggaran sebesar Rp. 11.912.454.334,-

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal meliputi:

Tanah	:	Rp.	0,-
Peralatan dan Mesin	:	Rp.	591.457.750,-
Gedung dan Bangunan	:	Rp.	185.294.900,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	:	Rp.	0,-
Aset Tetap Lainnya	:	Rp.	<u>39.576.900,-</u>
Jumlah Belanja Modal	:	Rp.	816.329.550,-

Dengan demikian Jumlah Realisasi Belanja sepanjang tahun 2018 adalah sebesar Rp. 10.929.373.501,-.

5.1.3 Pendapatan - LO

Merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Pendapatan - LO diakui dengan metode tanpa penetapan, dimana wajib retribusi melakukan pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan langsung melakukan penyetoran ke Kas Umum Daerah. Untuk tahun 2018 besarnya Pendapatan - LO yang diterima Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp. 4.447.381.600,-.

5.1.4 Beban

Merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban yang terdiri dari :

Beban Operasi :

Beban Pegawai	:	Rp.	5.442.253.626,-
Beban Barang	:	Rp.	4.677.656.805,-
Beban Penyusutan/Amortisasi	:	Rp.	2.009.679.476,-
Defisit Non Operasional Jumlah Beban	:	Rp.	<u>3.916.299.201,-</u> 16.049.864.108,-

5.1.5 Aset

Aset Lancar.

Aset lancar per 31 Desember 2018 meliputi:

Kas di Bendahara Pengeluaran	:	Rp.	0,-
Kas di Bendahara Penerimaan	:	Rp.	1.200.000,-
Piutang	:	Rp.	160.242.370,-
Penyisihan Piutang	:	Rp.	(117.742.370,-)
Persediaan	:	Rp.	<u>7.624.420,-</u>
Jumlah Aset Lancar	:	Rp.	51.324.420,-

Jumlah aset lancar pada tahun 2018 sebesar Rp. 51.324.420,-, pada tahun 2017 menjadi Rp. 51.619.900,- berkurang sebesar Rp.295.480,-

Aset lancar terdiri dari:

a. Piutang

Jumlah piutang pada tahun 2018 Rp. 117.742.370,- terdiri dari piutang pendapatan Rp. 83.758.020,- dan piutang lainnya Rp. 76.484.350,- terjadi penambahan piutang sebesar Rp. 42.500.000,- yang berasal dari potongan hutang melalui dapem induk, potongan Kasda an. Nefi Efendi.

c. Penyisihan Piutang

Dilakukan penyisihan piutang pada tahun 2018 sebesar Rp. 117.742.370,- terdiri dari penyisihan piutang pendapatan Rp. 83.758.020,- dan penyisihan piutang lainnya Rp. 33.984.350,-

d. Persediaan

Jumlah persediaan pada tahun 2017 Rp.14.490.900,- pada tahun 2018 menjadi Rp. 7.624.420,- berkurang sebesar Rp.6.866.480,-, terdiri dari :

i. Persediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah persediaan alat tulis kantor pada tahun 2017 sebesar Rp. 12.542.600,- pada tahun 2018 menjadi Rp. 4.723.420,- berkurang sebesar Rp. 17.266.020,-

ii. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

Jumlah persediaan alat listrik dan elektronik pada tahun 2017 sebesar Rp. 471.000,- pada tahun 2018 menjadi Rp.45.500 berkurang sebesar Rp. 425.500,-

iii. Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Jumlah persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada tahun 2017 sebesar Rp 862.300,- pada tahun 2018 sebesar Rp 0,- berkurang sebesar Rp 862.300,-

iv. Persediaan Benda Pos

Jumlah persediaan benda pos (persediaan materai) pada tahun 2017 sebesar Rp.615.000,- pada tahun 2018 menjadi Rp. 0,- berkurang sebesar Rp.615.000,-

Aset Tetap.

Pada tahun 2018 seluruh penambahan aset tetap dinilai berdasarkan nilai perolehan yang berasal dari Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan yang mengacu pada batasan minimum kapitalisasi aset sesuai dengan peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2013 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Bukittinggi.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2018 meliputi:

I	Tanah per 01 Januari 2018	Rp.	8.823.250.000,-
	Penambahan selama Tahun 2018	Rp.	0,-
	Tanah per 31 Desember 2018	Rp.	8.823.250.000,-
II	Peralatan dan Mesin per 01 Januari 2018	Rp.	4.044.358.917,-
	Penambahan selama Tahun 2018	Rp.	590.119.386,-
	Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018	Rp.	4.634.478.303,-
III	Gedung dan Bangunan per 01 Januari 2018	Rp.	40.609.083.425,-
	Penambahan selama Tahun 2018	Rp.	2.011.143.849,-
	Gedung dan Bangunan per 31 Desember	Rp.	42.620.227.274,-
IV	Jalan, Jaringan dan Instalasi per 01 Jan 2018	Rp.	0,-
	Penambahan selama Tahun 2018	Rp.	0,-
	Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Des201	Rp.	0,-
V	Aset Tetap Lainnya per 01 Januari 2018	Rp.	146.544.400,-
	Penambahan selama Tahun 2018	Rp.	0,-
	Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018	Rp.	146.544.400,-
VI	Konstruksi dalam pengerjaan per 1 Jan 2018	Rp.	0,-
	Penambahan selama Tahun 2018	Rp.	74.296.800,-
	Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Des 2018	Rp.	74.296.800,-
VII	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2018	Rp.	(8.986.078.197,36)
	Penambahan selama Tahun 2018	Rp.	(1.508.434.667,64)
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	Rp.	(10.494.512.865)

I. Tanah

Nilai Tanah pada neraca 2017 sama dengan neraca pada tahun 2018 sebesar Rp. 8.823.250.000,-

II. Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin pada tahun 2017 sebesar 4.044.358.917,- pada tahun 2018 sebesar Rp.

4.634.478.303,- terdapat penambahan sebesar Rp. 590.119.386,- yang berasal dari Hibah dari asset PPKD, Belanja Modal Dinas Perhubungan dan Unit Pemeliharaan Lpangan

Tabel 5.2
Daftar Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2018

No	Uraian	Keadaan per Des 2017 Saldo Awal	Mutasi		Keadaan per Des 2018 Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1.	Alat- Alat Bantu	149.100.000,-	51.932.250,-	-	201.032.250,-
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.580.226.900,-	149.626.000,-	-	1.729.852.900,-
3.	Alat Bengkel Tak Bermesin	51.057.625,-	-	188.000,-	50.869.625,-
4.	Alat Ukur	7.975.000,-	4.983.000,-	-	12.958.000,-
5.	Alat Kantor	437.301.750,-	32.029.500,-	-	469.331.250,-
6.	Alat Rumah Tangga	322.965.042,-	123.518.636,-	-	446.483.678,-
7.	Komputer	242.195.600,-	180.863.000,-	-	423.058.600,-
8.	Meja dan Kursi Kerja/Rap Pej	39.831.000,-	-	-	39.831.000,-
9.	Alat Komunikasi	51.693.000,-	47.355.000,-	-	99.048.000,-
10.	Alat Keamanan dan Perlind	1.162.013.000,-	-	-	1.162.013.000,-
Jumlah		4.044.358.917	590.307.386	188.000	4.634.478.303

III. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Perhubungan Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp. 42.625.202.274,-. Pada tahun 2018 ini terhadap gedung dan bangunan terdapat beberapa mutasi, secara lebih rinci mutasi tambah kurang asset gedung dan bangunan dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 5.3
Daftar Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2018

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1.	Bangunan Gedung	37.134.025.590	2.709.889.000	-	39.843.914.590
2.	Tempat Kerja				
	Rambu-Rambu	3.475.057.835	110.998.100	809.743.251	2.781.287.684
JUMLAH		40.609.083.425	2.709.889.000	693.770.151	42.625.202.274

Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 2.709.889.000 ke Gedung Parkir Permanen, yang terdiri dari :

Tabel 5.4

Daftar Penambahan Bangunan Gedung Tempat Kerja

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga
1	Bangunan Garasi / Pool Permanen	1	Unit	2.095.830.000
2	Bangunan Garasi / Pool Permanen	1	Unit	223.059.000
3	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1	Unit	391.000.000
	JUMLAH			2.709.889.000

Penambahan rambu rambu berasal dari Belanja Modal Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat yaitu 2 unit warning light dan 1 unit perencanaan traffick light.

IV. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Pada tahun 2018 terdapat nilai jalan, irigasi dan jaringan sejumlah Rp.0 dan jumlah pada tahun sebelumnya 2017 masih sama Rp.0, sehingga tidak ada pengurangan dan penambahan pada tahun 2018

V. Aset Tetap Lainnya

Jumlah aset tetap lainnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 146.544.400,- pada tahun 2018 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan asset

VI. Konstruksi dalam Pengerjaan

Terdapat penambahan jumlah konstruksi dalam pengerjaan dari tahun 2017 sebesar Rp. 0,- menjadi Rp. 74.296.800 yang berasal dari DED Traffick Light. Nilai DED Traffic Light sebesar 83.583.900,- berupa perencanaan 9 titik traffic light dalam Kota Bukittinggi dan telah dilaksanakan sebanyak 1 titik sehingga masih dalam pengerjaan 8 titik lagi dengan nilai sebesar Rp. 74.296.800,-

VII. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan tahun 2018 sebesar Rp. 10.494.512.865,- terjadi penambahan akumulasi penyusutan dari tahun lalu sebesar Rp. 1.508.434.668,-

Aset Lainnya

Jumlah aset lainnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.062.606.937,- menjadi Rp. 37.995.080,- pada tahun 2018 yang berasal dari

- a. Penambahan aset tidak berwujud sebesar Rp. 31.661.520,-
- b. Pengurangan aset lain lain sebesar Rp. 4.056.273.377,00

5.1.6. Kewajiban

Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tidak memiliki kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

5.1.7. Ekuitas dana

Ekuitas dana per 31 Desember 2018 meliputi:


Ekuitas Awal	:	Rp	45.893.03.412,-
Surplus/Defisit-LO	:	Rp	(11.599.482.508,-)
RK PPKD	:	Rp	6.446.062.901,-
RA Aset PPKD	:	Rp	2.577.491.220,-
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	:	Rp	(281.853.582,64)
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	:	Rp	495.648.928,36
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-Lain	:	Rp	(145.329.908,-)
Koreksi Nilai Piutang	:	Rp	42.500.000,-
Koreksi Nilai Aset Lain Lain	:	Rp	(674.672.603,-)
Ekuitas Akhir	:	Rp	45.893.603.412,-

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN / KEUANGAN NON APBD DINAS PERHUBUNGAN

6.1 Informasi Non Keuangan

6.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan selanjutnya dapat dilihat pada Bagan struktur organisasi berikut ini.



6.1.2 Analisa Pencapaian Kinerja Non Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi sebesar 86 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi sebesar 95 %.
3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terealisasi sebesar 80 %.
4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ terealisasi sebesar 23 %
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan terealisasi sebesar 83%
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan terealisasi sebesar 88 %
7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas terealisasi sebesar 91 %.
8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar 93%.

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, dengan tujuan untuk membantu para pengguna laporan keuangan untuk memahami Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih belum sempurna dan memerlukan koreksi lebih lanjut, baik dari segi isi maupun format penyajiannya. Namun demikian dengan segala keterbatasan yang ada kami berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan mengungkapkan kejadian-kejadian baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam penatausahaan keuangan pada Dinas Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2018. Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat memahami secara komprehensif laporan keuangan Dinas Perhubungan ini serta bebas dari kesalahan penafsiran.

Dimasa-masa mendatang segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan ini akan diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan, pengetahuan dan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga pertanggungjawaban keuangan Dinas Perhubungan akan semakin akurat, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Sekian dan terima kah.

Bukittinggi, Januari 2019

 **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI**



Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M. Si
NIP. 196303021986031034



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

SKPD : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018**

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	Lebih/(Kurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	8.622.652.555,00	4.447.381.600,00	(4.175.270.955,00)	51,58
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.622.652.555,00	4.447.381.600,00	(4.175.270.955,00)	51,58
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	8.622.652.555,00	4.441.354.000,00	(4.181.298.555,00)	51,51
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	-	6.027.600,00	6.027.600,00	-
	JUMLAH	8.622.652.555,00	4.447.381.600,00	(4.175.270.955,00)	51,58
5.	BELANJA	12.840.344.334,00	10.929.373.501,00	(1.910.970.833,00)	85,12
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.592.818.831,00	4.206.272.626,00	(386.546.205,00)	91,58
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.592.818.831,00	4.206.272.626,00	(386.546.205,00)	91,58
5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.247.525.503,00	6.723.100.875,00	(1.524.424.628,00)	81,52
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.566.202.000,00	1.262.781.000,00	(303.421.000,00)	80,63
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.753.433.503,00	4.643.990.325,00	(1.109.443.178,00)	80,72
5.2.3.	Belanja Modal	927.890.000,00	816.329.550,00	(111.560.450,00)	87,98
	JUMLAH	12.840.344.334,00	10.929.373.501,00	(1.910.970.833,00)	85,12
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.217.691.779,00)	(6.481.991.901,00)	(2.264.300.122,00)	153,69

PENGUNA ANGGARAN

Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M.Si
NIP : 196303021986031034



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SKPD : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	8.622.652.555,00	4.447.381.600,00	51,58	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	8.622.652.555,00	4.447.381.600,00	51,58	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8.622.652.555,00	4.441.354.000,00	51,51	-
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-	6.027.600,00	-	-
5.	BELANJA DAERAH	12.840.344.334,00	10.929.373.501,00	85,12	-
5.1.	BELANJA OPERASI	11.912.454.334,00	10.113.043.951,00	84,89	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	8.890.920.831,00	7.987.721.590,00	89,84	-
5.1.2.	Belanja Barang	3.021.533.503,00	2.125.322.361,00	70,34	-
5.2.	BELANJA MODAL	927.890.000,00	816.329.550,00	87,98	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	665.390.000,00	591.457.750,00	88,89	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	222.500.000,00	185.294.900,00	83,28	-
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	39.576.900,00	98,94	-
6.Z.	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	12.840.344.334,00	10.929.373.501,00	85,12	-
6.Z.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.217.691.779,00)	(6.481.991.901,00)	153,69	-

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M.Si

NIP : 196303021986031034



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	2018	2017	Kenaikan /	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN - LO	4.447.381.600,00	0,00	4.447.381.600,00	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	4.447.381.600,00	0,00	4.447.381.600,00	100,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4.441.354.000,00	0,00	4.441.354.000,00	100,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	2.759.022.000,00	0,00	2.759.022.000,00	100,00
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	2.759.022.000,00	0,00	2.759.022.000,00	100,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	279.237.000,00	0,00	279.237.000,00	100,00
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO	326.000,00	0,00	326.000,00	100,00
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	5.572.500,00	0,00	5.572.500,00	100,00
Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	49.858.000,00	0,00	49.858.000,00	100,00
Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO	15.010.500,00	0,00	15.010.500,00	100,00
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban Pick Up - LO	121.231.000,00	0,00	121.231.000,00	100,00
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban Light Truck - LO	69.551.500,00	0,00	69.551.500,00	100,00
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban Truck - LO	17.687.500,00	0,00	17.687.500,00	100,00
Retribusi Terminal - LO	224.140.000,00	0,00	224.140.000,00	100,00
Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO	224.140.000,00	0,00	224.140.000,00	100,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	1.146.825.000,00	0,00	1.146.825.000,00	100,00
Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	1.146.825.000,00	0,00	1.146.825.000,00	100,00
Retribusi Izin Trayek - LO	32.130.000,00	0,00	32.130.000,00	100,00
Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO	32.130.000,00	0,00	32.130.000,00	100,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	6.027.600,00	0,00	6.027.600,00	100,00
Pendapatan Denda Retribusi - LO	6.027.600,00	0,00	6.027.600,00	100,00
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	4.272.400,00	0,00	4.272.400,00	100,00
Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO	1.755.200,00	0,00	1.755.200,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	4.447.381.600,00	0,00	4.447.381.600,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	4.447.381.600,00	0,00	4.447.381.600,00	100,00
Beban	16.046.864.108,00	0,00	16.046.864.108,00	100,00
Beban OPERASI - LO	12.130.564.907,00	0,00	12.130.564.907,00	100,00
Beban Pegawai - LO	5.442.253.626,00	0,00	5.442.253.626,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	4.079.287.801,00	0,00	4.079.287.801,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan /	(%)
1	2	3	4	5
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	3.196.227.105,00	0,00	3.196.227.105,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga - LO	334.406.534,00	0,00	334.406.534,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan - LO	158.180.000,00	0,00	158.180.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional - LO	7.485.000,00	0,00	7.485.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	144.015.000,00	0,00	144.015.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras - LO	205.021.020,00	0,00	205.021.020,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	7.657.971,00	0,00	7.657.971,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji - LO	51.470,00	0,00	51.470,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO	6.560.928,00	0,00	6.560.928,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian (JKM) - LO	19.682.773,00	0,00	19.682.773,00	100,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	126.984.825,00	0,00	126.984.825,00	100,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	112.500.000,00	0,00	112.500.000,00	100,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	13.134.825,00	0,00	13.134.825,00	100,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00
Beban Uang Lembur - LO	1.235.981.000,00	0,00	1.235.981.000,00	100,00
Beban Uang Lembur PNS - LO	652.146.000,00	0,00	652.146.000,00	100,00
Beban Uang Lembur Non PNS - LO	583.835.000,00	0,00	583.835.000,00	100,00
Beban Barang	4.677.656.805,00	0,00	4.677.656.805,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	198.638.815,00	0,00	198.638.815,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	86.385.965,00	0,00	86.385.965,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.609.100,00	0,00	4.609.100,00	100,00
Beban Persediaan perangkat, materi dan benda pos lainnya	2.815.000,00	0,00	2.815.000,00	100,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.184.700,00	0,00	4.184.700,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	59.990.350,00	0,00	59.990.350,00	100,00
Beban Spanduk	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00	100,00
Beban Kelengkapan Lapangan	37.418.700,00	0,00	37.418.700,00	100,00
Beban Jasa Kantor	676.932.606,00	0,00	676.932.606,00	100,00
Beban Jasa telepon	661.628,00	0,00	661.628,00	100,00
Beban Jasa air	24.939.000,00	0,00	24.939.000,00	100,00
Beban Jasa listrik	107.821.936,00	0,00	107.821.936,00	100,00
Beban Transportasi	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00
Beban Jasa Kebersihan	295.076.893,00	0,00	295.076.893,00	100,00
Beban iuran	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
Beban Penggantian Kerugian	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Pengamanan	214.973.149,00	0,00	214.973.149,00	100,00
Beban Premi Asuransi	146.046.459,00	0,00	146.046.459,00	100,00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan/Tenaga Kerja	146.046.459,00	0,00	146.046.459,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	135.109.900,00	0,00	135.109.900,00	100,00
Beban Jasa Service	6.518.000,00	0,00	6.518.000,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	29.664.000,00	0,00	29.664.000,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan /	(%)
1	2	3	4	5
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	82.713.000,00	0,00	82.713.000,00	100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	8.129.900,00	0,00	8.129.900,00	100,00
Beban Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	8.085.000,00	0,00	8.085.000,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	270.739.475,00	0,00	270.739.475,00	100,00
Beban Cetak	254.229.500,00	0,00	254.229.500,00	100,00
Beban Penggandaan	16.509.975,00	0,00	16.509.975,00	100,00
Beban Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	108.858.700,00	0,00	108.858.700,00	100,00
Beban makanan dan minuman harian pegawai	92.759.500,00	0,00	92.759.500,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	16.099.200,00	0,00	16.099.200,00	100,00
Beban Pakaiain Kerja	74.687.400,00	0,00	74.687.400,00	100,00
Beban pakaiain kerja lapangan	74.687.400,00	0,00	74.687.400,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	332.373.936,00	0,00	332.373.936,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	88.837.330,00	0,00	88.837.330,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	243.536.606,00	0,00	243.536.606,00	100,00
Beban Pemeliharaan	130.282.500,00	0,00	130.282.500,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	130.282.500,00	0,00	130.282.500,00	100,00
Beban Jasa Konsultasi	46.711.000,00	0,00	46.711.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Penelitian	46.711.000,00	0,00	46.711.000,00	100,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.708.050,00	0,00	5.708.050,00	100,00
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.708.050,00	0,00	5.708.050,00	100,00
Beban Honorarium PNS	27.400.000,00	0,00	27.400.000,00	100,00
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	100,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur Narasumber	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Beban Honorarium Non PNS	2.518.067.964,00	0,00	2.518.067.964,00	100,00
Beban Upah Kerja	2.518.067.964,00	0,00	2.518.067.964,00	100,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.009.679.476,00	0,00	2.009.679.476,00	100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	662.069.015,00	0,00	662.069.015,00	100,00
Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	28.583.179,00	0,00	28.583.179,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	155.238.863,00	0,00	155.238.863,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	1.197.925,00	0,00	1.197.925,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Ukur	2.591.600,00	0,00	2.591.600,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	72.760.000,00	0,00	72.760.000,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	65.389.422,00	0,00	65.389.422,00	100,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	85.539.748,00	0,00	85.539.748,00	100,00
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.356.000,00	0,00	4.356.000,00	100,00

URAIAN	2018	2017	Kenaikan /	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	14.009.600,00	0,00	14.009.600,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	232.402.678,00	0,00	232.402.678,00	100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.339.695.081,00	0,00	1.339.695.081,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.080.537.461,00	0,00	1.080.537.461,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Rambu-rambu	259.157.620,00	0,00	259.157.620,00	100,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.915.380,00	0,00	7.915.380,00	100,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	7.915.380,00	0,00	7.915.380,00	100,00
Beban Lain-lain	975.000,00	0,00	975.000,00	100,00
Beban Lain-lain	975.000,00	0,00	975.000,00	100,00
Beban Lain-lain	975.000,00	0,00	975.000,00	100,00
Beban DEFISIT NON OPERASIONAL	3.916.299.201,00	0,00	3.916.299.201,00	100,00
Beban Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	3.916.299.201,00	0,00	3.916.299.201,00	100,00
Beban Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	3.916.299.201,00	0,00	3.916.299.201,00	100,00
Beban Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	3.916.299.201,00	0,00	3.916.299.201,00	100,00
JUMLAH BEBAN	16.046.864.108,00	0,00	16.046.864.108,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(11.599.482.508,00)	0,00	(11.599.482.508,00)	100,00

Bukittinggi, September 2016

PENGGUNA ANGGARAN



Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M.Si

NIP : 196303021986031034



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
ASET	45.893.603.412,00	48.751.385.381,64
ASET LANCAR	51.324.420,00	51.619.900,00
Kas	1.200.000,00	37.129.000,00
Kas Di Kas Daerah	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	1.200.000,00	37.129.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	1.200.000,00	37.129.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Deposito Pemda (kurang dari 3 bulan)	0,00	0,00
Kas Pada Bendahara BOS	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Investasi dalam Saham	0,00	0,00
Investasi dalam Deposito	0,00	0,00
Investasi dalam SUN	0,00	0,00
Investasi dalam SBI	0,00	0,00
Investasi dalam SPN	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	83.758.020,00	83.758.020,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi	83.758.020,00	83.758.020,00
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60.393.850,00	60.393.850,00
Piutang Retribusi Terminal	23.364.170,00	23.364.170,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Piutang Lainnya	76.484.350,00	33.984.350,00
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Uang Muka	0,00	0,00
Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	0,00	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
Piutang Dividen	0,00	0,00
Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,00
Piutang Lainnya	76.484.350,00	33.984.350,00
Piutang Jaminan	33.984.350,00	33.984.350,00
Piutang Lain-Lainnya	42.500.000,00	0,00
Penyisihan Piutang	(117.742.370,00)	(117.742.370,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(83.758.020,00)	(83.758.020,00)
Penyisihan Piutang Retribusi	(83.758.020,00)	(83.758.020,00)
Penyisihan Piutang Lainnya	(33.984.350,00)	(33.984.350,00)
Penyisihan Piutang Jaminan Pelaksanaan	(33.984.350,00)	(33.984.350,00)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Beban Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	7.624.420,00	14.490.900,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	4.768.920,00	14.490.900,00
Persediaan Alat Tulis Kantor	4.723.420,00	12.542.600,00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	45.500,00	471.000,00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	615.000,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	862.300,00
Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
Persediaan Barang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan Lainnya	2.855.500,00	0,00
Persediaan Barang Cetak	2.855.500,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
RK SKPD	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	0,00	0,00
ASET TETAP	45.804.283.912,00	44.637.158.544,64
Tanah	8.823.250.000,00	8.823.250.000,00
Tanah Perkampungan	0,00	0,00
Tanah Pertanian	0,00	0,00
Tanah Perkebunan	0,00	0,00
Kebun Campuran	0,00	0,00
Hutan	0,00	0,00
Kolam Ikan	0,00	0,00
Danau/ Rawa	0,00	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
Tanah Tandus/ Rusak	0,00	0,00
Alang-Alang dan Padang Rumput	0,00	0,00
Tanah Pengguna Lain	0,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	8.823.250.000,00	8.823.250.000,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	4.437.250.000,00	4.437.250.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	4.386.000.000,00	4.386.000.000,00
Tanah Pertambangan	0,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.634.478.303,00	4.044.358.917,00
Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00
Alat-Alat Besar Apung	0,00	0,00
Alat-alat Bantu	201.032.250,00	149.100.000,00
Electric Generating Set	149.450.000,00	148.500.000,00
Pompa	4.282.250,00	600.000,00
Unit Pemeliharaan Lapangan	47.300.000,00	0,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.729.852.900,00	1.580.226.900,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	734.167.500,00	734.167.500,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	514.749.500,00	514.749.500,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	480.935.900,00	331.309.900,00
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	0,00	0,00
Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00
Alat Angkut Bermotor Udara	0,00	0,00
Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	50.869.625,00	51.057.625,00
Perkakas Standar (Standart Tool)	44.880.000,00	44.880.000,00
Perkakas Bengkel Kerja	5.989.625,00	6.177.625,00
Alat Ukur	12.958.000,00	7.975.000,00
Alat Ukur universal	12.958.000,00	7.975.000,00
Alat Pengolahan	0,00	0,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00
Alat Kantor	469.331.250,00	437.301.750,00
Mesin Hitung/ Jumlah	174.000.000,00	174.000.000,00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	107.451.250,00	106.756.750,00
Alat Kantor Lainnya	187.880.000,00	156.545.000,00
Alat Rumah Tangga	446.483.678,00	322.965.042,00
Meubelair	144.607.910,00	106.209.774,00
Alat Pembersih	1.200.000,00	1.200.000,00
Alat Pendingin	4.400.000,00	4.400.000,00
Alat Dapur	1.320.000,00	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	294.189.575,00	210.389.075,00
Alat Pemadam Kebakaran	766.193,00	766.193,00
Komputer	423.058.600,00	242.195.600,00
Komputer Unit/ Jaringan	17.490.000,00	0,00
Personal Komputer	337.679.600,00	220.309.600,00
Peralatan Personal Komputer	65.469.000,00	21.886.000,00
Perlitan Jaringan	2.420.000,00	0,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	39.831.000,00	39.831.000,00
Meja Kerja Pejabat	36.393.500,00	36.393.500,00
Kursi Kerja Pejabat	3.437.500,00	3.437.500,00
Alat Studio	0,00	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
Alat Komunikasi	99.048.000,00	51.693.000,00
Alat Komunikasi Telephone	99.048.000,00	51.693.000,00
Peralatan Pemancar	0,00	0,00
Alat Kedokteran	0,00	0,00
Alat Kesehatan	0,00	0,00
Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00
Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00	0,00
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0,00	0,00
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0,00	0,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00
Senjata Api	0,00	0,00
Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00
Amunisi	0,00	0,00
Senjata Sinar	0,00	0,00
Alat Keamanan dan Perlindungan	1.162.013.000,00	1.162.013.000,00
Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air	1.162.013.000,00	1.162.013.000,00
Gedung dan Bangunan	42.620.227.274,00	40.609.083.425,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.843.914.590,00	37.134.025.590,00
Bangunan Gedung Kantor	389.784.000,00	389.784.000,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	28.192.782.373,00	25.482.893.373,00
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandar	11.261.348.217,00	11.261.348.217,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00
Bangunan Menara	0,00	0,00
Bangunan Bersejarah	0,00	0,00
Tugu Peringatan	0,00	0,00
Candi	0,00	0,00
Monumen/Bangunan Bersejarah	0,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00
Rambu-Rambu	2.776.312.684,00	3.475.057.835,00
Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	1.655.589.684,00	1.544.591.584,00
Rambu Tidak Bersuar	1.120.723.000,00	1.930.466.251,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Jalan	0,00	0,00
Jembatan	0,00	0,00
Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00
Bangunan Air Pasang Surut	0,00	0,00
Bangunan Air Rawa	0,00	0,00
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00
Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00
Bangunan Air Kotor	0,00	0,00
Bangunan Air	0,00	0,00
Instalasi Air Minum Bersih	0,00	0,00
Instalasi Air Kotor	0,00	0,00
Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	0,00	0,00
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00
Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00
Instalasi Pertahanan	0,00	0,00
Instalasi Gas	0,00	0,00
Instalasi Pengaman	0,00	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
Jaringan Air Minum	0,00	0,00
Jaringan Listrik	0,00	0,00
Jaringan Telepon	0,00	0,00
Jaringan Gas	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	146.544.400,00	146.544.400,00
Buku	146.544.400,00	146.544.400,00
Umum	142.809.000,00	142.809.000,00
Ilmu Pengetahuan Praktis	3.735.400,00	3.735.400,00
Terbitan	0,00	0,00
Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00
Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00
Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00
Hewan	0,00	0,00
Tanaman	0,00	0,00
Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	74.296.800,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	74.296.800,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan ...	74.296.800,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(10.494.512.865,00)	(8.986.078.197,36)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.897.943.839,00)	(2.241.575.689,57)
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(93.604.607,00)	(64.071.433,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(1.365.776.597,00)	(1.210.537.754,57)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	(48.473.775,00)	(44.557.022,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(7.376.600,00)	(4.329.286,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(316.813.250,00)	(253.193.750,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(281.193.306,00)	(216.488.749,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(245.589.098,00)	(160.049.354,00)
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(26.763.000,00)	(22.407.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(47.548.200,00)	(33.538.600,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	(464.805.406,00)	(232.402.741,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.596.569.026,00)	(6.744.502.507,79)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(5.222.849.022,00)	(4.142.311.573,79)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	(2.373.720.004,00)	(2.602.190.934,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	0,00	0,00
DANA CADANGAN	0,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00
ASET LAINNYA	37.995.080,00	4.062.606.937,00
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Sewa	0,00	0,00
Kerjasama Pemanfaatan	0,00	0,00
Bangun guna serah	0,00	0,00
Bangun serah guna	0,00	0,00
Kerjasama Operasi (KSO)	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	31.661.520,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00
Lisensi dan frenchise	0,00	0,00
Hak Cipta	0,00	0,00
Paten	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	52.375.900,00	12.799.000,00
Software	52.375.900,00	12.799.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(20.714.380,00)	(12.799.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(20.714.380,00)	(12.799.000,00)
Aset Lain-lain	6.333.560,00	4.062.606.937,00
Aset Lain-lain	1.090.699.080,00	6.447.340.708,00
Aset Lain-lain	1.090.699.080,00	6.446.272.708,00
Aset Lain-lain Non Kapitalisasi	0,00	1.068.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(1.084.365.520,00)	(2.384.733.771,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(1.084.365.520,00)	(2.384.733.771,00)
JUMLAH ASET	45.893.603.412,00	48.751.385.381,64
KEWAJIBAN	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Utang Taspen	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
Utang PPh Pusat	0,00	0,00
Utang PPN Pusat	0,00	0,00
Utang Taperum	0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Utang Jaminan	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Utang Bunga kepada BUMN/BUMD	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	0,00	0,00
Utang Bunga Luar Negeri	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00
Utang Belanja Modal	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Utang Belanja Lain-lain	0,00	0,00
Utang Belanja Hibah	0,00	0,00
Utang Bantuan Sosial	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00
Utang Transfer	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	0,00	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
1	2	3
Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri Obligasi	0,00	0,00
Utang Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri Lainnya	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
EKUITAS	45.893.603.412,00	48.751.385.381,64
EKUITAS	45.893.603.412,00	48.751.385.381,64
Ekuitas	36.870.049.291,00	39.793.360.523,64
Ekuitas	48.751.385.381,64	49.029.514.104,00
Ekuitas	48.751.385.381,64	49.029.514.104,00
Surplus/Defisit-LO	(11.599.482.508,00)	(9.225.360.016,00)
Surplus/Defisit-LO	(11.599.482.508,00)	(9.225.360.016,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(281.853.582,64)	(10.793.564,36)
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	495.648.928,36	(14.195.564,36)
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain	√ (145.329.908,00)	0,00
Koreksi Nilai Piutang	√ 42.500.000,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Lain-Lain	√ (674.672.603,00)	0,00
Koreksi Lain-Lain	0,00	3.402.000,00
Lain-lain	0,00	0,00
Ekuitas SAL	0,00	0,00
Estimasi Pendapatan	0,00	0,00
Estimasi Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00
Apropriasi Belanja	0,00	0,00
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Estimasi Perubahan SAL	0,00	0,00
Surplus/Defisit-LRA	0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasi	9.023.554.121,00	8.958.024.858,00
RK PPKD	9.023.554.121,00	8.958.024.858,00
RK PPKD	6.446.062.901,00	8.958.024.858,00
RK ASET PPKD	2.577.491.220,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	45.893.603.412,00	48.751.385.381,64
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	45.893.603.412,00	48.751.385.381,64





DINAS PERHUBUNGAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	48,751,385,381.64	49,029,514,104.00
SURPLUS DEFISIT LO	(11,599,482,508.00)	(9,225,360,016.00)
RK PPKD	6,446,062,901.00	8,958,024,858.00
RK ASET PPKD	2,577,491,220.00	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(281,853,582.64)	(10,793,564.36)
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Nilai Piutang	42,500,000.00	-
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap	-	-
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	495,648,928.36	(14,195,564.36)
Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
Koreksi Nilai Aset Lain-lain	(674,672,603.00)	-
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-Lain	(145,329,908.00)	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Lain-lain	-	3,402,000.00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	45,893,603,412.00	48,751,385,381.64

PENGGUNA ANGGARAN

Drs, ELVI SAHRI MUNIR,M.Si

NIP. 196303021986031034